



P U T U S A N

Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxx**, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir di Sikaladi, 01 Oktober 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat emailxxxx dan nomor Hp xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxx**, NIK xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Simabur, Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar secara e\_court dengan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Bsk, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Desember 2018, dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/14/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 31 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 xxxxx, lahir di Padang Panjang, 30 November 2015, perempuan, umur 8 tahun, pendidikan sekrang SD, sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
  - 3.2 xxxxx, lahir di Tanah Datar, 27 Juli 2019, laki-laki, umur 5 tahun, sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mai 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena penghasilan Tergugat minim, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai Pedagang;
  - 4.2. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di tempat umum dan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - 4.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat karna Tergugat tidak menyayangi anak kandung Penggugat dari pernikahan terdahulu layaknya anak kandung Tergugat sendiri, padahal sebelum menikah Tergugat pernah berjanji akan menyayangi anak kandung Penggugat dari pernikahan terdahulu layaknya anak

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Tergugat sendiri bahkan pernah melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang kepala anak Penguat;

4.4. Tergugat kurang menghargai orang tua Penguat layaknya orang tua Tergugat sendiri;

4.5. Tergugat sering bermain judi online, hal tersebut Penguat ketahui ketika melihat langsung Tergugat sering bermain judi online;

4.6. Tergugat sering cemburu buta kepada Penguat tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari 2024, disebabkan karena Penguat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab mencukupi nafkah kebutuhan rumah tangga dan sering melakukan kekerasan kepada anak kandung Penguat dari pernikahan terdahulu, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak kejadian tersebut antara Penguat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, 9 (sembilan) hari lamanya;

6. Bahwa sekarang Penguat tinggal dan menetap di rumah keluarga Penguat di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat di rumah kontrakan di Jorong Simabur, Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa antara Penguat dan Tergugat beserta keluarga sudah pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penguat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penguat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 25 Oktober 2014, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penguat di Jorong Sikaladi, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Penguat yang bernama Marjisan, dengan saksi-saksi yang bernama Zulkarnain dan Dedi Gusaman dengan mahar uang tunai sebesar Rp.266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan siri karena antara Penggugat belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama setempat;
10. Bahwa setelah pernikahan siri lahirlah anak yang bernama Safiya Queena Aqila binti Yade Yahendra, lahir di Padang Panjang, 30 November 2015, perempuan, umur 8 tahun, pendidikan sekarang SD dan anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan resmi;
11. Bahwa anak yang bernama Safiya Queena Aqila binti Yade Yahendra, lahir di Padang Panjang, 30 November 2015, perempuan, umur 8 tahun, pendidikan sekarang SD dan Juan Yahendra Kamil bin Yade Yahendra, lahir di Tanah Datar, 27 Juli 2019, laki-laki, umur 5 tahun yang sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Safiya Queena Aqila binti Yade Yahendra, lahir di Padang Panjang, 30 November 2015, perempuan, umur 8 tahun, pendidikan sekurang SD adalah anak sah Penggugat dan Tergugat
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, lahir di Padang Panjang, 30 November 2015, perempuan, umur 8 tahun, pendidikan sekurang SD dan xxxxx, lahir di Tanah Datar, 27 Juli 2019, laki-laki, umur 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Bsk tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana identitas pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga Penggugat dipandang telah tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur lible*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;
2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A. sebagai Ketua Majelis, Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd. dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Bsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.**  
Hakim Anggota

**Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.**

ttd

**Ahmad Fathoni, S.H.I.**

Panitera Sidang

ttd

**Replanheroza, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	44.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)